

Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0256/PM.00.02/K/HP2H/7/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 09 Juli 2024

Yth.

1. **KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**
2. **KEPALA RSUD KABUPATEN LOMBOK UTARA**

di –
Tempat.

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2024, dan dalam rangka memastikan netralitas, dan kondisifitas daerah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Utara menghimbau kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala RSUD dan seluruh jajaran RSUD Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Lombok Utara adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap Aparatur jajaran Pengurus tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Setiap Aparatur jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
 - c. Aparatur jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - d. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilihan dan kegiatan politik praktis.
 - e. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan kegiatan politik praktis di wilayah Kabupaten.
 - f. Netralitas Aparatur jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara dapat menjadi obyek pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, dalam hal tindakan Aparatur jajaran Dinas Kesehatan dan jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara yang berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu dan atau pemilihan, serta melanggar kode etik dan atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

- g. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan netralitas Aparatur Jajaran Dinas Kesehatan dan Jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye,
- h. Aparatur Jajaran Dinas Kesehatan dan Jajaran Pengurus RSUD Kabupaten Lombok Utara dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik.

Mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatas, diimbau kepada Kepala RSUD dan Jajaran Pengurus RSUD Se-Kabupaten Lombok Utara, untuk menjaga netralitas dan disiplin serta tidak membuat kegiatan yang mengarah pada dukungan salah satu bakal calon atau memuat logo, lambang, foto, nama, gestur dan lain-lain pada salah satu bakal calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara tahun 2024 demi menjaga kondisifitas daerah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya serta diteruskan kepada seluruh jajaran di Dines Kesehatan dan RSUD Kabupaten Lombok Utara, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Deni Hartawan, SH., MH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip;